



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

Sejiram, 18 Februari 2025

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu
di -
Putussibau.

SURAT PENGANTAR
Nomor : 400.10.2.4/ 57 /KEC.SBG/EKBANG

No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Menyampaikan Surat Keputusan Camat Seberuang Nomor 03 Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Tahun 2025 Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan selanjutnya

Camat Seberuang

FRANSISKUS, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19740817 200401 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan Sebagaimana mestinya.



KEPUTUSAN CAMAT SEBERUANG
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI APB DESA TAHUN 2025
KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

CAMAT SEBERUANG,

- Menimbang :**
- a. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat atau sebutan lain;
 - b. bahwa untuk maksud dan tujuan seperti tersebut pada butir (a) di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat :**
- 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Desa;
 - 7 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Camat Seberuang tentang Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Tahun 2025 Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu;

- PERTAMA : Susunan Tim Evaluasi APB Desa Tahun 2025 di Tingkat Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Evaluasi APB Desa Tahun 2025 di Tingkat Kecamatan Seberuang adalah untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan didalam penetapannya;

Ditetapkan Di : Sejiram
Pada Tanggal : 18 Februari 2025

Camat Seberuang,

FRANSISKUS, S. Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19740817200401 1 001



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT SEBERUANG

NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : FEBRUARI 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI APB DESA TAHUN 2025
TINGKAT KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	FRANSISKUS, S. Sos	CAMAT	PENANGGUNGJAWAB
2	MUSA, S.Th	SEKCAM	KETUA
3	EMILDA YANTI	KASI EKBANG	SEKRETARIS
4	B.T. TAYAM, A.Md	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA



Camat Seberuang,

FRANSISKUS, S. Sos
Pembina (IV/a)

NIP. 19740817200401 1 001